YAYASAN BINA UMAT MULIA GUNUNGKIDUL

Akta Notaris YBUM GK: Hj. Susilowati Achmad, SH No.37 Tgl 27 Januari 2014

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA UMAT MULIA GUNUNGKIDUL (YBUM GK)
Nomor : 02.2/U/Kpts/VII/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) TUNAS MULIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Menimbang : Dinamika dunia pendidikan dalam upayanya membentuk generasi emas Indonesia membutuhkan andil semua pihak. YBUM Gunungkidul yang memiliki bidang garapan pendidikan, merasa terpanggil dan turut bertanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga dipandang penting dan perlunya memberikan izin operasional SMPIT Tunas Mulia.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Anggaran Dasar YBUM GK Bab II, Pasal 4 Tentang Visi: Mewujudkan Masyarakat Madani yang Profesional, Berakhlaqul Karimah dan Diridhoi Allah SWT;
5. Anggaran Rumah Tangga YBUM GK Bab I, Pasal 3, Ayat 1 Tentang Kewajiban dan Hak Ketua Yayasan dalam Mengambil Kebijakan Operasional dan Strategis;
6. Akta Notaris YBUM GK: Hj. Susilowati Achmad, S.H. Nomor 37 Tanggal 27 Januari 2014;

Memperhatikan:
1. Masukan dan saran Pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Gunungkidul;
2. Desakan dan keinginan beberapa tokoh pendidikan dan orangtua/wali SIT Tunas Mulia;
3. Keterlibatan SIT di bawah YBUM yaitu TPA-KBIT, TKIT, dan SDIT Tunas Mulia yang telah cukup lama turut mewarnai pendidikan di Gunungkidul;
4. Tersedianya tanah wakaf untuk lokasi calon SMPIT dengan muwaqif a.n. Nurhadi Siswanto, S.Fil., M.Phil.;
5. Hasil kerja Tim Persiapan Pendirian SMPIT Tunas Mulia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan **izin operasional** mulai tahun pelajaran 2014/2015 untuk sekolah setingkat SMP di wilayah Gunungkidul di bawah YBUM GK yaitu:
Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu (SMPIT) Tunas Mulia
Alamat Sekolah : Jl. Baron, Duwet, Wonosari, Gunungkidul

Kedua : Segala kebutuhan dan kelengkapan yang diperlukan pada masa awal tahun pelajaran diserahkan kepada Tim Persiapan Pendirian SMPIT yang telah dikukuhkan dengan SK Ketua YBUM Nomor: 05.2/Kpts/SMPIT/XII/2012;

Ketiga : Pelaksana operasional kegiatan pembelajaran diserahkan kepada Tim Manajemen SMPIT Tunas Mulia yang ditunjuk dan dikoordinir oleh Kepala SMPIT Tunas Mulia;

Keempat : Koordinasi dan konsultasi Tim Manajemen SMPIT Tunas Mulia dengan Divisi Pendidikan YBUM Gunungkidul sebagai kepanjangan tangan yayasan harus selalu diupayakan untuk membangun sinergi;

Kelima : Komunikasi dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) dan dengan Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran perlu dilakukan agar tetap terarah dan berjalan lancar.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 1 Juli 2014

Ketua Yayasan Bina Umat Mulia Gunungkidul

KELIK YUNIANTORO, S.Sos, M.M.

Sekretariat:

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA UMAT MULIA GUNUNGKIDUL (YBUM GK)
Nomor : 01.2/U/Kpts/II/2014

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) TUNAS MULIA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Menimbang : Dinamika dunia pendidikan dalam upayanya membentuk generasi emas Indonesia membutuhkan andil semua pihak. YBUM Gunungkidul yang salah satu bidang garapnya adalah pendidikan, merasa terpanggil dan turut bertanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga dipandang penting dan perlunya pendirian SMPIT Tunas Mulia.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Anggaran Dasar YBUM GK Bab II, Pasal 4 Tentang Visi: Mewujudkan Masyarakat Madani yang Profesional, Berakhlaqul Karimah dan Diridhoi Allah SWT;
5. Anggaran Rumah Tangga YBUM GK Bab I, Pasal 3, Ayat 1 Tentang Kewajiban dan Hak Ketua Yayasan dalam Mengambil Kebijakan Operasional dan Strategis;
6. Akta Notaris YBUM GK: Hj. Susilowati Achmad, S.H. Nomor 37 Tanggal 27 Januari 2014.

Memperhatikan:
1. Masukan dan saran Pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Gunungkidul;
2. Desakan dan keinginan beberapa tokoh pendidikan dan orangtua/wali SDIT Tunas Mulia;
3. SIT di bawah YBUM yaitu TPA-KBIT, TKIT, dan SDIT Tunas Mulia telah eksis mewarnai pendidikan di Gunungkidul;
4. Tersedianya tanah wakaf untuk lokasi calon SMPIT dengan muwaqif a.n. Nurhadi Siswanto, S.Fil., M.Phil.;
5. Hasil kajian dan diskusi di tingkat Pengurus YBUM Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan sekolah setingkat SMP di wilayah Gunungkidul yaitu:
Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu (SMPIT) Tunas Mulia
Alamat Sekolah : Jl. Baron, Duwet, Wonosari, Gunungkidul

Kedua : Segala konsep dan kelengkapan lain yang dibutuhkan sebelum tahun pelajaran dimulai, diserahkan kepada Tim Persiapan Pendirian SMPIT yang telah dikukuhkan dengan SK Ketua YBUM Nomor: 05.2/Kpts/SMPIT/XII/2012 yang kemudian ditindaklanjuti dan dipertajam persiapannya oleh Divisi Pendidikan YBUM Gunungkidul.

Ketiga : Koordinasi dan konsultasi dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) dan dengan Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan agar tetap terarah dan berjalan lancar.

Keempat : Segala hal yang timbul akibat dari pendirian SMPIT menjadi tanggung jawab YBUM Gunungkidul.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 1 Februari 2014

Ketua Yayasan Bina Umat Mulia Gunungkidul

KELIK YUNIANTORO, S.Sos, M.M.

Sekretariat:
Jl. Tentara Pelajar No.68, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55813, HP. 081392222495, 087839113419, E-mail: ybumgk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421 / 145 / KPTS /2014

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ISLAM TERPADU (IT)
TUNAS MULIA WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang :

a. bahwa masyarakat di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul memerlukan adanya pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (IT) Tunas Mulia Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
b. bahwa Yayasan Bina Umat Mulia Wonosari Kabupaten Gunungkidul dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola Sekolah Menengah Pertama swasta ;
c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (IT) Tunas Mulia Wonosari Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Surat dari Yayasan Bina Umat Mulia Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor 021/YBUMGK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tentang permohonan ijin pendirian SMP Islam Terpadu (IT) Tunas Mulia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin kepada Yayasan Bina Umat Mulia Wonosari Kabupaten Gunungkidul untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama swasta sebagai berikut :

a). Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (IT) Tunas Mulia
b). Alamat : Jln. Baron km 6 Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
c). Jumlah Rombel : 1 (satu) Rombel
d). Mulai tahun pelajaran : 2014/2015

KEDUA : Surat ijin ini diberikan kepada Yayasan Bina Umat Mulia Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sekolah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan teknis edukatif, administrasi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan juknis dan jenjang sekolah mulai kelas VII tahun pelajaran 2014/2015.

KETIGA : Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan hasil pelaksanaan pendirian sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEEMPAT : Ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (IT) Tunas Mulia Wonosari Kabupaten Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak melaksanakan proses pembelajaran serta jumlah siswa per kelas di bawah 10 siswa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 05 SEP 2014
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Drs. SUDODO, MM
NIP. 19591024 198403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Bupati Gunungkidul
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul
5. Yayasan Bina Umat Mulia Kabupaten Gunungkidul
6. Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (IT) Tunas Mulia Wonosari Kabupaten Gunungkidul